



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.364, 2018

KEMEN-ESDM. Pencabutan Permen tentang
Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar
Minyak dan Gas Bumi.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA JUAL

BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dengan Gas Bumi sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang membatalkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tidak diperlukan lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya